

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK NOMOR: 421-2/4267.../...TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TEGOWANU 3 KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan: 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tegowanu 3 Nomor:75.2/010/VI/2015 dari Kepala SD Negeri Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen

Kabupaten Demak..

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga

pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserat Didik Baru.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran

Kelima

yang sesuai. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini , akan diberbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam

Ditetapkan di Demak

1. Pada tanggal Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Demak

Drs. MUHTAR LUTFI, MM Pembina UtamaMuda NIP 19580205 198503 1 008